

**PROBLEMATIKA KEABSAHAN TALAK CERAI  
YANG TELAH DIJATUHKAN  
OLEH SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI DI LUAR LITIGASI  
BERIKUT GUGATAN CERAINYA SECARA LITIGASI  
NAMUN DICABUT KEMBALI  
DI PENGADILAN AGAMA**

I Gede Hartadi Kurniawan  
Henry Arianto  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
igedehartadi@gmail.com

**ABSTRAK**

Problematika rumah tangga pada masa sekarang tentunya lebih besar dibanding rumah tangga pada era di masa masa lalu. Perubahan perilaku masyarakat sebagai akibat perubahan standar keamanan akibat perkembangan perekonomian negara yang cenderung membuat masyarakat lebih bertindak konsumtif daripada masyarakat di era masa lalu , mengakibatkan semakin mudahnya bagi pasangan suami istri untuk memutuskan berpisah atau bercerai dengan berbagai sebab.. Kasus perceraian menjadi hal yang biasa terdengar di berbagai media ataupun di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan mendorong pasangan lain mengambil keputusan serupa untuk memecahkan permasalahan di dalam internal rumah tangganya masing-masing. Begitupun dengan lembaga pengadilan termasuk pada pengadilan agama sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya untuk mengadili kasus-kasus perceraian bagi pasangan yang beragama muslim, menjadi begitu aktif sehari-hari dalam melayani berbagai macam perkara kasus perceraian. Namun terkadang terjadi anomali terhadap putusan cerai yang dipandang dari sudut agama Islam dengan putusan cerai atau pembatalan gugatan cerai sebagai akibat dari putusan hakim .

Kata kunci : pengadilan, cerai , putusan

## PENDAHULUAN

Fenomena perceraian pada seluruh tingkatan masyarakat pada era saat ini, cukup memberikan rasa prihatin kepada masyarakat yang melihat dan menyaksikan fenomena tersebut. Pasangan suami istri yang berniat melakukan perceraian hampir mencakup semua golongan baik golongan masyarakat berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah dan berpenghasilan tinggi. Berbagai sebab dapat terjadi sebagai pemicu bermacam-macam kasus perceraian yang berujung kepada gugatan cerai yang dilayangkan suami atau dilayangkan istri. Gugatan perceraian dilayangkan ke pengadilan agama apabila pasangan tersebut sudah tidak dapat menemukan penyelesaian problematika keluarga yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Terkadang pula dalam banyak kasus bahwa kasus perceraian terjadi ketika sudah tidak ada rasa cinta diantara sepasang suami istri, sehingga komitmen kedua belah pihak suami atau istri sepakat untuk bersama-sama membesarkan anak-anak hasil hubungan mereka selama masa masih sepasang suami istri. Perceraian secara hukum dapat terjadi apabila ada gugatan dari salah satu pihak, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Ada perbedaan disini apabila gugatan dilayangkan oleh pihak suami atau istri.

Apabila istri yang menggugat cerai, secara agama ataupun secara hukum positif, diperlukan klarifikasi dari tergugat terlebih dahulu yaitu suami si penggugat, dikarenakan yang berhak mengucapkan talak adalah suami dan tidaklah sah suatu perceraian apabila tidak ada kata talak dari suami penggugat. Hal berbeda apabila seorang suami yang menggugat cerai di pengadilan agama, maka proses perceraian dapat berjalan dengan cepat karena si penggugat nya yang berhak mengucapkan talak. Seiring dengan masuknya gugatan dari penggugat baik dari pihak suami atau istri, maka dalam proses persidangan, penggugat masih dapat menarik gugatan cerai nya dari Pengadilan Agama.

Dalam pencabutan gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri pada Pengadilan Agama, sudah tentu tidak ada permasalahan atau situasi kontradiktif antara ketentuan dalam agama dengan ketentuan negara, dikarenakan suami penggugat ataupun pihak tergugat belum mengucapkan kata talak kepada istri. Begitu seorang istri mencabut gugatan cerai dari Pengadilan Agama, maka perkawinan dapat dikatakan tetap utuh dan tidak ada perubahan sama sekali baik dari ketentuan hukum Islam ataupun hukum positif Indonesia

Namun hal berbeda apabila gugatan cerai dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, terlebih lagi sebelum gugatan cerai didaftarkan pada pengadilan agama, sang suami telah mengucapkan kata talak terhadap istri, baik talak satu, dua apalagi talak tiga. Lazimnya ketika terjadi pertengkaran antara suami dengan istri, si istri begitu mudah mengucapkan minta diceraikan oleh suami karena secara kodrat alami, seorang wanita lebih sulit untuk bersikap sabar dan bijak dalam menghadapi suatu pertengkaran antara suami istri. Hanya terkadang juga terdapat seorang suami yang sedang bertengkar dengan istri, ternyata sang suami tidak dapat menahan amarahnya dan mengucapkan kata talak kepada istri nya, sehingga secara ketentuan hukum Islam, hal tersebut sudah sah secara agama, namun perlu pengesahan lebih lanjut secara ketentuan hukum positif dengan mendaftarkan gugatan perceraian di pengadilan agama. Secara ketentuan hukum acara

pengadilan agama dalam kasus perceraian, terdapat tenggang waktu antara pendaftaran dengan panggilan sidang. Dalam tenggang waktu tersebut, ada kalanya si penggugat berpikir ulang untuk melanjutkan gugatan atau tidak, yang apabila tidak melanjutkan gugatan artinya si penggugat mencabut gugatan nya, dalam hal ini si suami mencabut gugatan cerai nya atas istri di pengadilan agama, meski ketika bertengkar dengan istri sebelumnya, si suami sudah mengucapkan kata talak dan mungkin juga sudah ada saksi yang melihat. Hal ini menjadi suatu yang kontradiktif , karena akan menjadi hal yang sulit secara agama, apabila sepasang suami istri tersebut yang sebenarnya secara agama sudah sah bercerai sebagai akibat si suami sudah mengucapkan talak ketika sedang dalam pertengkar di rumah dan ada saksi nya, namun harus tetap sah sebagai suami istri karena belum diputus sah oleh pengadilan agama. Dan apabila sepasang suami istri tersebut akhirnya melakukan hubungan badan kembali, maka secara agama sebenarnya pasangan tersebut sudah dikatakan melakukan perbuatan zinah. Oleh karena itulah di dalam artikel ini akan diulas hal hal yang menjadi kontradiktif untuk dapat diusulkan perbaikan kedepannya dalam hukum acara di pengadilan agama dalam kasus perceraian.

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asasa atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan. (Ahmad Rofiq : 2013 , Hukum Perdata Islam di Indonesia )

Siklus hidup seorang manusia yang mayoritas lazim dialami oleh manusia yaitu pra kehidupan, di dalam kandungan Ibu, diberikan nyawa, lahir, masa kecil, beranjak remaja, dewasa , menikah, mempunyai anak, masa tua, mempunyai cucu, dan terakhir meninggal dunia . Namun tidak semua manusia mengalami siklus kehidupan yang sempurna seperti alinea diatas dikarenakan satu dan lain hal . Terkadang seorang manusia tidak pernah mengalami masa dewasa dikarenakan meninggal di usia remaja sehingga tidak pernah memiliki anak , apalagi cucu. Namun terkadang ketika sudah menikah dan memiliki anak ataupun ketika belum memiliki anak, pernikahan tersebut kandas akibat perceraian di tengah jalan. Perceraian pernikahan adalah hal yang tidak diinginkan oleh pasangan manapun dan tidak dianjurkan oleh agama apapun, serta tidak semua agama menyetujui suatu perceraian pernikahan. Di Agama Islam, perceraian pernikahan diperbolehkan sepanjang suami menghendaki ingin bercerai dari istri nya. Dan adapun ayat di Al Qur'an yang mengatur tentang perceraian ada di surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :



عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Terjemahan

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Adapun Kementerian Agama Republik Indonesia juga memberikan tafsir yaitu :

“Dan jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.”

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat melakukan talak adalah sang suami atau laki-laki dan wajib diucapkan secara lisan di depan istrinya secara langsung dan ketika seorang suami sudah mengikrarkan talak kepada istrinya, maka secara agama Islam, Ikrar talak tersebut dinyatakan sah meski bukan di depan majelis hakim pada sidang Pengadilan Agama. Sehingga di masyarakat sejak lama tertanam dalam pedoman bahwa seorang laki-laki yang sudah berumah tangga , wajib berhati-hati untuk menjaga lisannya ketika terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan istrinya, dikarenakan apabila seorang suami sudah berkata cerai dengan istrinya, maka sudah sah perceraian tersebut secara agama dengan istrinya.

Namun dalam pernikahan yang sah secara agama dan hukum positif di negara Indonesia, suatu perceraian tidak serta merta bisa langsung dinyatakan secara sah oleh negara, dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai yang tercantum dalam Pasal 129 hingga 131 Kompilasi Hukum Islam yang tertulis dibawah ini :

*Pasal 129*

*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*

*Pasal 130*

*Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi*

### *Pasal 131*

- 1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*
- 2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.*
- 3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
- 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.*
- 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama*

Ketentuan- ketentuan yang tertulis diatas yang mengatur seorang tatacara suami dalam mengajukan talak cerai terhadap istrinya yang dinikahi secara agama serta sah menurut ketentuan agama, menjadi hal yang kontradiktif apabila dikaitkan dengan ayat 227 surat Al Baqarah di dalam Kitab Suci Al Qur'an , ketika suami sudah mengucapkan talak di depan istri, maka telah sah perceraian menurut agama. Ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam , menurut penulis akan dapat menjadi permasalahan apabila ada suatu kasus, ketika suami yang sudah mengucapkan talak kepada istrinya secara agama, namun ketika sudah mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, namun ketika sudah dijadwalkan persidangan ataupun sudah menjalani siding pertama, si suami mencabut gugatan tersebut dari pengadilan agama . Hal ini menjadikan status secara ketentuan agama Islam bagi pasangan tersebut menjadi tidak jelas atau dapat dikatakan bukan suami istri lagi secara agama

Hal ini sangat berbeda dengan posisi wanita sebagai istri apabila ingin menggugat cerai suaminya , yang secara ketentuan Agama Islam, belum sah bercerai meski seorang istri ingin bercerai dengan suaminya , selama belum dicerai talak oleh suaminya atau sudah diputus pengadilan agama. Di pasal 132 hingga pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sudah diatur tentang tata cara seorang istri apabila ingin menggugat cerai suaminya yang ketentuannya sebagai berikut :

### *Pasal 132*

- 1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.*
- 2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat*

### *Pasal 133*

- 1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.*
- 2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.*

### *Pasal 134*

*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut*

Adapun hal-hal yang dimaksud di dalam pasal 133 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

### *Pasal 116*

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*



e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;

k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada ketentuan diatas terutama pada pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu memanggil dan meminta keterangan dari keluarga terdekat untuk dapat memutuskan kasus gugatan yang diajukan oleh seorang istri, sehingga hal ini berbeda dengan apabila gugatan diajukan oleh pihak suami. Apabila gugatan diajukan oleh pihak suami, perihal meminta keterangan dari keluarga terdekat , tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan untuk menghadirkan keluarga terdekat, karena ucapan talak hanya bisa diucapkan oleh suami baik secara agama ataupun sudah melewati masa persidangan dan diucapkan di muka pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum baik secara agama ataupun negara untuk dapat cepat diputuskan apabila pihak suami mengajukan gugatan perceraian.

Perihal apabila pihak suami kemudian mencabut gugatan di pengadilan agama, namun ketika terjadi pertengkaran di rumah dengan istri dan pihak suami sudah mengucapkan talak di luar siding litigasi ,serta juga dilihat dan diketahui oleh beberapa saksi dari keluarga terdekat, maka menjadi hal yang kontradiktif dan aneh apabila pengadilan mengizinkan pihak suami tersebut untuk mencabut gugatan perceraian. Hal kontradiktif bisa terjadi karena , ketika pencabutan gugatan perceraian dilakukan oleh pihak suami, namun sejatinya secara agama perceraian tersebut sudah terjadi di luar litigasi, maka kedudukan pasangan suami istri tersebut sudah tidak sah secara agama, dan apabila pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal tersebut sudah dapat dikatakan hal tersebut sudah tidak halal menurut ketentuan Agama Islam atau bisa juga dapat dikatakan terjadi perzinahan secara ketentuan Agama Islam . Perihal ini dikarenakan pihak suami atau pihak istri sudah bukan sebagai suami istri lagi secara agama Islam, meski secara ketentuan negara , belum sah untuk bercerai.

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan *ijab* dari pihak perempuan dan ucapan *qabul* dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam *thalaq* tidak terdapat *ijab* dan *qabul* , karena perbuatan *thalaq* itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam *thalaq* berlaku *shoghat* atau ucapan *thalaq*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa *thalaq* terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan, tetapi belum mengucapkan apa=apa, maka belum terjadi *thalaq*.( Amir Syarifuddin: 2014, 208)

Oleh karena itulah, dengan problematika yang kerap terjadi di lapangan, yaitu terjadi permasalahan antara ketentuan agama dengan ketentuan negara, yang bermuara dengan persoalan

seperti dengan proses perceraian yang seharusnya sudah terjadi secara ketentuan agama , namun belum diakui secara sah oleh negara, dan menjadi problem di lingkungan masyarakat. Hal ini perlu ada solusi terkait ketidak cocokan hal yang terkait kedua ketentuan tersebut. Penulis beranggapan bahwa perlu direvisi terkait ketentuan acara di Pengadilan Agama apabila seorang suami telah mengucapkan *thalaq* terhadap istrinya, dan ditambah juga terdapat saksi yang melihat, maka seharusnya proses di Pengadilan Agama juga bisa dipercepat untuk memproses perceraian tersebut agar di lingkungan masyarakat, tidak terjadi permasalahan dan bisa berujung terhadap memburuknya pandangan masyarakat terhadap pasangan yang secara ketentuan agama sudah sah bercerai, namun belum sah oleh Pengadilan Agama. Hal ini sangat terkait dengan pandangan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma dan etika dalam hidup bermasyarakat dalam memandang status pernikahan yang diketahui sudah bercerai secara agama sebagai akibat telah diucapkannya *thalaq* oleh suami terhadap istrinya secara lisan

## **KESIMPULAN**

Dengan masih terbukanya peluang untuk melanjutkan status sebagai sepasang suami istri bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya secara lisan dan disaksikan oleh beberapa saksi dan pengakuan si istri sendiri, namun hukum acara persidangan di pengadilan Agama, yang mengikuti ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam, tentunya Hakim masih menerima seorang suami untuk dapat mencabut gugatan cerai yang telah ditujukan kepada istrinya, meski secara agama sudah sah bercerai. Sehingga untuk menghindari kejadian tersebut masih berlaku di kemudian hari, perlu nya direvisi kembali aturan-aturan tentang perceraian pada Kompilasi Hukum Islam atau Hukum Acara di Pengadilan Agama.

Oleh karena itulah revisi aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Hukum Acara di Pengadilan Agama perlu dilakukan kembali , sehingga kontradiktif yang kerap terjadi akibat berbeda nya implementasi sesuai di Kitab Suci Al Qur'an dengan hukum positif kita dalam hal aturan pernikahan tidak akan terjadi perbedaan persepsi atau perbedaan implementasi di lapangan. Hal ini akan bermuara pada semakin tertibnya realitas aturan agama dengan hukum positif di Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amir Syarifudin, (2014) , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Kencana Prenada Media Group

Ahmad Rofiq (2019) *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,Rajagrafindo Persada

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan